



**Penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun 2023
Lima Pemerintah Daerah Berhasil Mempertahankan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian**

Bengkulu – Humas BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dan Pemerintah Kabupaten Lebong berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah diperoleh pada pemeriksaan tahun sebelumnya.

LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, **Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFA.** pada acara penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2023, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Jumat, 3 Mei 2024.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dan Pemerintah Kabupaten Lebong, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu masih menemukan beberapa permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sbb.:

Pada Pemkab. Bengkulu Utara:

- a. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 34 SKPD;
- b. Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tidak sesuai Ketentuan; dan
- c. Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Tidak sesuai Ketentuan.

Pada Pemkab. Rejang Lebong:

- a. Penganggaran dan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Belanja Hibah Tidak Tepat;
- b. Pengelolaan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Belum Sesuai Ketentuan;
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Delapan SKPD dan 21 Puskesmas Belum Tertib; dan
- d. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPRPKP dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan pada Dinas PUPRPKP dan BPBD.

Pada Pemkab. Mukomuko:

- a. Kelebihan Pembayaran Tunjangan ASN dan Pembayaran Gaji serta Penegakan Disiplin atas Lima ASN Belum Tertib;
- b. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada Sembilan SKPD dan Terdapat Perjalanan Dinas yang Tidak Dapat Diyakini;
- c. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Potensi Kelebihan Pembayaran serta Terdapat Potensi Denda Keterlambatan Minimal; dan

- d. Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Enam Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR.

Pada Pemkab. Kepahiang:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan Kelebihan Pembayaran;
- b. Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Bahan Cetak Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan Kelebihan Pembayaran; dan
- c. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan Kelebihan Pembayaran.

Pada Pemkab. Lebong:

- a. Pengelolaan Pajak Pusat pada Pemerintah Kabupaten Lebong Tidak Tertib;
- b. Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Delapan SKPD;
- c. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Sebelas Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPRHub; dan
- d. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Lebong Belum Tertib.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Contact Person:

Medy Oktrian
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu